



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : GANING.
2. Tempat lahir : Lelewawo.
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 7 Agustus 1955.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bahari, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

yang dalam ini memberi kuasa kepada EKA ANGGA PRATAMA, S.H. Advokat pada Law Firm "EKA ANGGA PRATAMA & Partners, beralamat di BTN Mahkota Hijau Blok B/11, Kelurahan Wandumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau di Hotel berlian Jalan Trans Sulawesi Nomor 270 Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah register nomor 15/LGS/SK/PID/2021/PN Lss;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOLAKA UTARA, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 10 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang dalam ini memberi kuasa kepada LA ODE PROYEK, S.H., .H., MOHAMMAD ASYURA MAJID, S.H., MUHAMMAD RIJAL, S.H., M.H., dan TAUFIQ IBRAHIM, S.H., beralamat di Kantor Polda Sultra Jalan Haluoleo Nomor 1 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah register nomor 19/LGS/SK/PID/2021/PN Lss;

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (10) huruf (b)

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

*(b) "Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan" ;*

Pasal 77 huruf (a)

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

*(a)" sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ";*

Pasal 80

*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.*

Pasal 81

*Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau*

halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua penpdilan negeri dengan menyebut alasannya.

2. Bahwa, *PEMOHON* merupakan Pelapor yang telah dirugikan akibat penghentian penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 32/XI /2021 / Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, Tertanggal 23 November 2021, sehingga kedudukan *PEMOHON* merupakan sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan ;

## II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Pada tanggal 17 September 2021, *PEMOHON* yang didampingi oleh Advokat/Pengacara pada Law Firm Eka Angga Pratama, S.H., dengan Tanda Bukti Lapor pada KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAERAH SULAWESI TENGGARA, RESORT KOLAKA UTARA, melaporkan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL / 73 / XI / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT;
2. Bahwa selanjutnya setelah Laporan Polisi *PEMOHON* diterima, *PEMOHON* diambil keterangannya oleh Termohon dan Termohon menyannyakan tentang alat bukti yang dimiliki oleh *PEMOHON*, sehingga Pemohon menyampaikan menyampaikan alat bukti berupa :
  - Saksi Fakta Atas Nama : Sdr. SUTARDI, Sdr. HAMRUDDIN, Sdr. SUCIANG, Sdri. HAWARNI, Sdr. HAMRULLAH ;
  - Bukti Surat : Surat Pernyataan Terlapor kepada Pihak Perusahaan dan berita acara pembagian dana konpensasi rumpun sero belle yang telah dilaksanakan
  - Bukti Elektronik (Petunjuk) : Rekaman Pembicaraan melalui via telpon antara Terlapor dan Sdr. Aries yang merupakan anggota kepolisian polsek batu putih, yang telah mencoba memediasi permasalahan tersebut, dan gambar berupa Foto terlapor saat menerima uang bersama sdr. Sainuddin ;
3. Bahwa, pada tanggal 23 September 2021 Penasihat Hukum *PEMOHON* melalui Via WhatsApp menerima pemberitahuan perkembangan penyelidikan Nomor : SP2HP / 171 / IX / 2020 / Reskrim, Laporan *PEMOHON* telah diterima oleh *TERMOHON* dan *TERMOHON* menunjuk penyidik, AIPDA SURATMAN, BRIGPOL ROSMAN AHMAD, S.H., BRIPTU RONI KASDI, BRIPTU WAHYUDI NURAKSSA, S.H., BRIPDA FIRNANDO PASAE ;

halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik / 46 / X / 2021 / Reskrim, tertanggal 18 Oktober 2021, *TERMOHON* menyampaikan bahwa laporan *PEMOHON* dinaikan ketahap penyidikan dan *TERMOHON* menunjuk: IPDA BURHAN, S.H. AIPDA MULIADI KALA, S.H. BRIPKA MUH. IQBAL BAHAR, S.H. BRIGPOL ROSMAN AHMAD, S.H. Selaku Penyidik, dan Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kolaka Utara ;
5. Bahwa, kemudian berdasarkan surat No.Pol : SPDP / 34 / X / 2021 / Reskrim. Tertanggal 21 Oktober 2021, *PEMOHON* mendapatkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirim oleh *TERMOHON* kepada kejaksaan negeri kolaka utara ;
6. Bahwa, pada tanggal 1 November 2021 melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : SP2HP / 296 / XI / 2021 / Reskrim, *TERMOHON* telah melakukan pemeriksaan kepada Terlapor dan 18 (Delapan belas) orang saksi :
  - Sdr. Ganing Bin Cari
  - Sdr. Sutardi Bin Umar
  - Sdr. Hamruddin Bin Hamzah
  - Sdr. Kamrullah Bin Ganing
  - Sdr. Lubis Bin Tohamzah
  - Sdr. Suciang Alias Ciang Bin Bantu R
  - Sdri. Hawarni Binti Abdullah
  - Sdri. Harfina Binti Thamrin
  - Sdr. Abdul Gafur Bin Abd. Waris
  - Sdr. Anshar Bin DG. Mangawara
  - Sdr. Jais Bahru Alias Eja Bin Bahru
  - Sdr. Laganing Spd Bin Kamaruddin
  - Sdri. Moneng Binti Kainguddin
  - Sdr. Bustam Pallemai Bin Pallemai
  - Sdr. Lukman Bin Sukirman
  - Sdr. Jinar Bin Muhammad
  - Sdr. Jaswadi Bin Lanemba
  - Sdri. Janne Carolyine Binti Maming Sutara
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2021 *PEMOHON* melalui Penasihat Hukumnya mengirim surat kepada Pihak Polda Sultra yang pada pokoknya meminta Permohonan Perlindungan Hukum untuk

halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan Terlapor sebagai Tersangka berdasarkan asas pradilan yang adil dan jujur

8. Bahwa kemudian tanggal 23 November 2021 *TERMOHON* menghentikan Penyidikan atas laporan polisi Laporan Polisi polisi Nomor : LP / 73 / IX / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP /32/XI /2021 / Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan ;

### III. DALAM POSITA

1. Bahwa Laporan Polisi Polisi Nomor : LP / 73 / IX / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT, Tertanggal 17 September 2021 Didasari Dengan Bukti Yang Cukup;

Bahwa sejak proses Penyelidikan hingga proses Penyidikan PEMOHON telah menyampaikan kepada TERMOHON lebih dari 2 alat bukti yaitu : saksi, surat dan petunjuk (alat bukti elektronik) :

Bahwa seluruh alat bukti yang disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "alat bukti yang sah ialah, a.Keterangan Saksi, b.Keterangan Ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Alat bukti "Saksi sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf a, adalah :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.





- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Menyatakan :

- Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. keterangan saksi ;
2. surat ;
3. keterangan terdakwa ;
4. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bahwa begitu pula dengan rekaman pembicaraan dan seluruh gambar foto yang disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON telah memenuhi ketentuan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

- (1) Informmasi elektronik dan atau dokumen eloktronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ;
- (2) Informmasi elektronik dan atau dokumen eloktronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di negara republik indonesia ;

Bahwa KUHAP tidak menjabarkan secara spesifik mengenai definisi bukti permulaan yang cukup. Namun hal ini telah diperjelas berdasarkan Rakergab Makehjapol pada tanggal 21 Maret 1984 yang dihadiri oleh institusi penegak hukum Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri dalam kesepakatan dalam No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) “ (Dikutip dari Buku yang berjudul Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup Yang Ditulis Oleh Chandra M. Hamzah Yang Diterbitkan Oleh Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)):

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan :

- (a) Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik

halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

- (b) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

2. Surat Ketetapan Nomor : S. TAP / 32 / XI / 2021 / Reskrim, Tanggal 23 November 2021 Tidak Sah Atau Setidak-Tidaknya Batal Demi Hukum ;

Bahwa dalam Surat Ketetapan Nomor : S. TAP / 32 / XI / 2021 / Reskrim, Tanggal 23 November 2021 TERMOHON menyampaikan alasan Penghentian Penyidikan Dikarenakan Tidak Cukup Bukti, oleh karenanya jika TERMOHON menyatakan bahwa Laporan Polisi PEMOHON Tidak Cukup Bukti, In casu bukti seperti apa yang TERMOHON maksud jika dalam hukum acara pidana terdapat alat bukti selain yang dimaksud dari ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa dalam Tindak Pidana Penggelapan seorang Terdakwa akan dijatuhi Hukuman Pidana berdasarkan 2 Alat Bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa dalam Penyidikan TERMOHON tidak pernah menyampaikan kepada PEMOHON seperti Bukti apa yang TERMOHON butuhkan oleh karenanya PEMOHON tetap memberikan bukti-bukti yang lazimnya yang biasa dipergunakan dalam hukum acara Pidana di negara Republik Indonesia yang tidak terlepas dari ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga TERMOHON tidak memberikan perlindungan hukum kepada PEMOHON ;

Bahwa seorang ahli hukum "Andi Hamzah berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta secara pasti dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak asasi manusia ;

Bahwa hingga saat ini PEMOHON belum mengetahui dan belum mendapat suatu pengertian mengapa laporan PEMOHON, sebagaimana yang tertuang dalam redaksi Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 32 /XI /

halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 / Reskrim alasan TERMOHON menghentikan penyidikannya karena Tidak Cukup Bukti, akan tetapi TERMOHON tidak menjelaskan bukti-bukti apa yang dibutuhkan oleh TERMOHON untuk meneruskan proses penyidikan tersebut ketahap selanjutnya :

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang PEMOHON terima, terlihat secara jelas seluruh saksi-saksi yang diperiksa oleh TERMOHON, hanyalah sebuah formalitas belaka untuk menghentikan penyidikannya, TERMOHON memanipulasi proses penyidikan dengan memeriksa saksi diluar dari pokok perkara a quo, sehingga TERMOHON Tidak melakukan persesuaian seluruh alat bukti yang disampaikan oleh PEMMOHON :

Bahwa sebelum Laporan Polisi Tersebut dinaikan ketingkat Penyidikan, TERMOHON telah melakukan Penyelidikan sehingga dalam laporan polisi tersebut TERMOHON telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka.
- (2) Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik/Pyenyidik Pembantu wajib menghindari terjadinya konflik.
- (3) Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/Pyenyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa :

halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti ;
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan ;

Bahwa secara nyata TERMOHON telah mencederai ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berdampak pada ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 hanyalah formalitas semata yang menyembunyikan kebenaran Fakta ;

3. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP / 73 / IX / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT, Secara Jelas dan Terang Merupakan Tindak Pidana Yang Memiliki Bukti Yang Cukup ;

Bahwa Terlapor tidak mau memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan Hak PEMOHON dan uang tersebut berada dalam kekuasaan Terlapor, sehingga sebelum PEMOHON membuat Laporan Polisi Nomor : LP / 73 / IX / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT, Pihak keluarga PEMOHON pernah meminta kepada Sdr. Aries selaku Wakapolsek Batuputih untuk memfasilitasi agar Terlapor memberikan Hak PEMOHON namun pada saat itu Terlapor mengakui bahwa PEMOHON memiliki hak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Bahwa dengan mencermati klasifikasi dalam delik tindak pidana penggelapan merupakan klasifikasi Delik biasa yang dalam proses pembuktiannya merupakan pembuktian sederhana, oleh karenanya dalam kasus tersebut merupakan tindak pidana murni, sebagaimana telah dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “*hukum acara pidana indonesia edisi kedua halaman 121*” yang menyatakan : bahwa terjadi delik terdiri dari 4 kemungkinan yaitu ;

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP) ;
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP) ;
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP) ;
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga mengetahui terjadinya delik seperti membaca disurat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan selanjutnya ;

halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



Bagaimana mungkin *TERMOHON* bisa menyimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* tidak cukup bukti sebagaimana dalam surat penetapan penghentian penyidikan *TERMOHON*, seharusnya dalam Penyidikan *TERMOHON* menyampaikan kepada *PEMOHON* bukti apa yang *TERMOHON* butuhkan :

Bahwa dalam faktanya *PEMOHON* telah menyampaikan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Bahwa selanjutnya *PEMOHON* sampaikan semua Putusan Perkara Dugaan tindak Pidana Mengacu kepada Ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, putusan perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagian dari seluruh perkara tindak pidana penggelapan yang telah diadili dan telah berkekuatan hukum tetap yang tercatat dalam Direktorat Mahkamah Agung :

- (1) Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 36 / Pid.B / 2015 / PN PWK ;
- (2) Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 394/Pid. B/2015/PN-RAP ;
- (3) Pengadilan Negeri Singkawang Nomor :188/Pid.B/20013/PN.SKW ;
- (4) Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 231 /PID.B/2011/PN-SBG ;
- (5) Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 151/Pid.B/2014/PN SBG ;
- (6) Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 124/Pid.B/2011/PN.SBG ;
- (7) DII

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.” R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbitan Politeia. Bogor pada “Bab XXIV Tentang Penggelapan Halaman 258” menyatakan : *Ini dinamakan penggelapan biasa, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan “ :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barangsiapa Unsur “barang siapa/setiap orang” merupakan Subyek hukum, ialah orang yang cukup umur menurut hukum dan sehat akalnya, apabila orang tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan. Unsur “barang siapa/setiap orang” yang dimaksud dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “barang siapa/setiap orang” harus membuktikan unsur-unsur lain yang terkandung dalam rumusan pasal yang disangkakan. Karenanya unsur “barang siapa/setiap orang” masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” menunjuk kepada seseorang :

Bahwa berdasarkan No.Pol : SPDP / 34 / X / 2021 / Reskrim. Tertanggal 21 Oktober 2021 subyek hukum dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 37 / IX / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT adalah HJ. ST. MULIA Binti TAJRI yang berusia 50 Tahun :

- Dengan Sengaja

Unsur Dengan Sengaja dan atau Kesengajaan (Dolus) Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menyadari dan menghendaki seseorang menimbulkan akibat terhadap pertanggung jawaban hukum, dan juga menghendaki timbulnya perbuatan yang dilarang dan atau bertentangan dengan hukum :

Bahwa berdasarkan bukti petunjuk rekaman yang dikuatkan dengan keterangan saksi korban, Saksi Sutardi, dan Saksi Hamrulah bahwa Terlapor HJ. ST. MULIA Binti TAJRI sengaja tidak memberikan uang yang merupakan hak PEMOHON karena PEMOHON memiliki hutang kepada Terlapor, menunjukan sutau perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Dengan Sengaja :

- Memiliki Barang Sesuatu Secara Melawan Hukum

unsur memiliki barang sesuatu secara melawan hukum adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, dan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum :

Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi korban, Saksi Sutardi, dan Saksi Hamrulah yang saling berkesuaian dengan bukti Petunjuk

halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gambar foto bahwa Terlapor HJ. ST. MULIA Binti TAJRI telah memiliki uang tersebut dengan cara Melawan Hukum;

- Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain  
Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain.

Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi korban, Saksi Sutardi, dan Saksi Hamrulah yang saling berkesuaian dengan bukti surat pernyataan, dan surat berita acara pembagian dana rumpun sero mengungkapkan suatu fakta bahwa PEMOHON memiliki Hak dari sebagian uang sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang diterima oleh Terlapor dari PT. SAS, hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Terlapor, setelah Laporan Polisi Nomor : LP / 37 / IX / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT, Terlapor pernah menyuruh seseorang datang kepada pihak PEMOHON untuk menyampaikan bahwa TERLAPOR akan memberikan uang milik PEMOHON dan menyuruh PEMOHON untuk mencabut Laporan Polisi Nomor : LP / 37 / IX / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT ;

- Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, adalah suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang menguasai dan atau diberi kepercayaan menyimpan dan sebagainya itu telah menguasai barang tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi korban, Saksi Sutardi, dan Saksi Hamrulah yang saling berkesuaian dengan bukti petunjuk berupa foto penerimaan uang membenarkan suatu Fakta bahwa Uang tersebut berada dalam kekuasaan HJ. ST. MULIAH Binti Fajri dengan cara diperoleh bukan karena dengan perbuatan kejahatan dan atau bukan karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON Untuk Seluruhnya;

halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss





2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 32 / XI / 2021 / Reskrim, Tentang Penghentian Penyidikan Yang Diterbitkan Oleh TERMOHON, Tanggal 23 November 2021, Tidak Sah Menurut Hukum Atau Setidak-Tidaknya Batal Demi Hukum ;
3. Memerintahkan TERMOHON Untuk Melanjutkan Penyidikan Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / 37 / IX / 2021 / SULTRA / SPKT RES KOLUT, Atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequa et bono*). Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 77 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, salah satu objek praperadilan adalah tentang **“Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan”**. Untuk itu, dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan pada Bagian I. KEDUDUKAN HUKUM halaman 1 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah:
  - 1) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
  - 2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
  - 3) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak untuk menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.
3. Bahwa benar dalam perkara *a quo*, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/46/XI/2021/Reskrim,

halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2021, untuk selanjutnya dibuat Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/32/XI/2021/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Penyidikan tertanggal 23 November 2021, dan telah pula diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara melalui Surat Kapolres Kolaka Utara Nomor: B/318/XI/2021/Reskrim, tanggal 25 November 2021 termasuk Pemohon berdasarkan Surat Nomor: SP2HP/305/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021;

4. Bahwa benar dalil Pemohon angka 1 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang telah melaporkan dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP di Kantor Polres Kolaka Utara pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/73/IX/2021/SULTRA/ SPKT RES KOLUT, tanggal 17 September 2021 yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/58/IX/2021/Reskrim tanggal 18 September 2021 dan Rencana Kegiatan Penyelidikan tertanggal 18 September 2021;
5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/58/IX/2021/ Reskrim tanggal 18 September 2021 yang kemudian karena adanya penambahan Penyidik Pembantu yang dilibatkan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/58.a/IX/2021/Reskrim tanggal 30 September 2021, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Pelapor a.n. Ganing Bin Cari, tertanggal 17 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan:
  - Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan maka terhadap kasus tersebut tidak ditemukan unsur pidana karena unsur-unsur pasal tidak terpenuhi;
  - Agar dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
6. Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 17 Oktober 2021, Termohon kemudian melakukan Gelar Perkara yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara IPTU ALAMSYAH NUGRAHA, S.I.K., M.H. pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021;

halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gelar Perkara di atas, terdapat perbedaan pendapat antara Penyidik/ Penyidik Pembantu yang menangani langsung perkara dengan beberapa pendapat peserta gelar, akan tetapi kesimpulan dan gelar perkara adalah:

Kesimpulan:

Menyimpulkan sesuai fakta yang ditemukan dalam gelar perkara bahwa penyelidikan perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan.

Rekomendasi kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu:

- Agar penyidik melengkapi administrasi penyidikan;
- Kirim SPDP;
- Kirim SP2HP;
- Minta Pendapat Ahli;
- Gelar Perkara di Polda;
- Tetap pedomani SOP sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019;
- Kesimpulan dan rekomendasi perkara ini hanya untuk kepentingan pengawasan penyidikan dan bukan untuk kepentingan peradilan.

7. Atas rekomendasi gelar perkara di atas, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/46/X/2021/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka atas laporan dari Pemohon *a quo*;

8. Bahwa rangkaian tindakan Termohon sebagaimana dimaksud dalam jawaban angka 7 di atas adalah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, yaitu:

- Saksi GANING Bin CARI (Pemohon) selaku Pelapor, tertanggal 2 November 2021;
- Saksi SUTARDI Bin UMAR, tertanggal 24 Oktober 2021;
- Saksi HAMRUDDIN Bin HAMZAH, tertanggal 24 Oktober 2021;
- Saksi KAMRULLAH Bin GANING, tertanggal 2 November 2021;
- Saksi LUBIS Bin TOHAMSA, tertanggal 2 November 2021;
- Saksi SUCIANG Alias CIANG Bin BANDU R., tertanggal 24 Oktober 2021;
- Saksi HAWARNI Binti ABDULLAH T., tertanggal 24 Oktober 2021;
- Saksi HARFINA, S.T. Binti THAMRIN, tertanggal 28 Oktober 2021;
- Saksi ZAINUDDIN Alias BADAIE, tertanggal 2 November 2021;

halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ABD. GAFUR Bin ABD. WARIS, tertanggal 2 November 2021;
- Saksi ANSAR W. Bin DG. MANGAWARA, tertanggal 2 November 2021;
- Saksi JAIS BAHRU Alias EJA Bin BAHRU, tertanggal 2 November 2021;
- Saksi LAGANING, S.Pd. Bin KAMARUDDIN, tertanggal 21 Oktober 2021;
- Saksi MONENG Binti KAINGUDDIN, tertanggal 21 Oktober 2021;
- Saksi BUSTAN PALEMMAL, tertanggal 2 November 2021;
- Saksi LUKMAN Bin SUKIRMAN, tertanggal 2 November 2021;
- Saksi JINAR Bin MUHAMMAD, tertanggal 21 Oktober 2021;
- Saksi JASWADI Bin LANAMBE, tertanggal 26 Oktober 2021;
- Saksi JENNE CAROLYNE Binti MAMING SUTARA, tertanggal 26 Oktober 2021;

9. Bahwa upaya lain dari Termohon dalam rangka mengumpulkan bukti guna menentukan bahwa Terlapor Hj. SITTI MULYA dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak adalah dengan melakukan pemeriksaan AHLI a.n. YAHYANTO, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka yang ditunjuk sebagai Ahli dari Universitas Sembilan Belas November Kolaka berdasarkan Surat Tugas Nomor: 974/UN56/C05/2021, tanggal 9 November 2021;

10. Bahwa selain pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli sebagaimana jawaban angka 8 dan 9 di atas, Termohon juga mengumpulkan barang bukti yang diperoleh dari Pemohon berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan HJ. SITTI MULIA bahwa telah menerima pembayaran dari pihak PT. SAS a.n. HARFINA yang dibuat di Batuputih tanggal 7 September 2021;
- Fotokopi kuitansi tanda terima dana dari HARFINA/ PT. SAS kepada HJ. SITTI MULIA tanggal 7 September 2021;
- Foto dokumentasi penyerahan uang.
- Rekaman mediasi.

11. Bahwa dari keseluruhan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan hasil penyidikan yang diperoleh dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, dan analisa barang bukti, maka Termohon menyimpulkan ke dalam satu fakta hukum sebagai berikut:

halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pelapor dan Terlapor sama-sama merupakan anggota Rumpun Sero;
- ✚ Rumpun Sero adalah kelompok rumpun keluarga AMBE KABOLE yang memiliki alat penangkap ikan disebut “sero” terletak di Pulau Safiri Besar Desa Mosiku Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara, tidak ada lagi yang mengetahui tahun dibuatnya “sero” tersebut, bahkan terakhir kali digunakan untuk menangkap ikan pun tidak diketahui secara pasti, ada saksi yang mengatakan terakhir kali “sero” tersebut digunakan pada tahun 2002 dan ada pula yang mengatakan pada tahun 2010, dan rumpun sero tidak lagi memiliki bukti terkait adanya alat penangkap ikan atau sero tersebut;
- ✚ Rumpun sero tidak berbadan hukum dan tidak memiliki AD/ART;
- ✚ Sistem keanggotaan rumpun sero adalah berdasarkan garis keturunan dan terbagi 4 (empat) kelompok keturunan;
- ✚ Sejak tahun 2020, rumpun sero meminta dana kompensasi atau dana dampak kepada setiap penambang yang melakukan aktifitas pengapalan ore nikel di sekitar Pulau Safiri, dengan alasan bahwa dahulu ada alat penangkap ikan “sero” milik kakek mereka di sekitar Jetty/ dermaga tempat sandarnya kapal tongkang;
- ✚ Apabila penambang tidak berkoordinasi dan melakukan pembayaran dana kompensasi tersebut, maka rumpun sero akan melarang kapal tongkang bersandar di jetty/ dermaga;
- ✚ Selain rumpun sero, ada pula kelompok rumpun darat yang dipimpin oleh HAWARNI yang juga melakukan penagihan kepada setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan nikel di wilayah Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara;
- ✚ Pada bulan Agustus sampai dengan September 2021, PT. SAS (Syukur Alam Sejahtera) melakukan aktifitas usaha pertambangan nikel di Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara dan melakukan pengapalan di Jetty Masalle, sehingga Sdri. HARFINA selaku perwakilan dari PT. SAS berkoordinasi dengan HAWARNI terkait dana kompensasi tersebut, dan permintaannya adalah 2 USD per ton (Kurs Rp14.000,00), dan setelah dihitung sejumlah Rp224.000.000,00 untuk seluruh item, antara lain dana kompensasi kelompok rumpun darat, kompensasi rumpun sero, dana PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan dana asosiasi PBM;
- ✚ Kesepakatan pembayaran tersebut hanya lisan;
- ✚ Kedua rumpun tidak memiliki dasar atau dokumen untuk melakukan penagihan kompensasi kepada perusahaan penambang, semua hanya

halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi karena pihak rumpun tidak membiarkan tongkang bersandar jika tidak dibayarkan, sehingga pihak perusahaan pun bersedia membayarkan permintaan tersebut;

- ✚ Pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 HAWARNI bersama dengan EKA mengaku perwakilan rumpun darat meminta dana kompensasi, sehingga HARFINA membayarkan 50% atau Rp112.000.000,00;
- ✚ Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Makkuaseng Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kontrakan HARFINA, datang Hj. ST. MULIA mengaku perwakilan dari rumpun sero meminta dana kompensasi, datang juga GAFUR dan ANSAR mengaku PBM dan asosiasi PBM, sehingga HARFINA membayarkan sisa 50% atau Rp112.000.000,00 dengan rincian Hj. ST. MULIA menerima sejumlah Rp70.000.000,00 sementara GAFUR dan ANSAR menerima Rp42.000.000,00;
- ✚ Sdr. GANING bersama-sama dengan 3 (tiga) rekan kelompoknya a.n. LUBIS, SAWE dan SUCIANG mengaku memiliki hak sebesar Rp20.000.000,00 (untuk berempat/ satu kelompok) dari uang yang diterima oleh Hj. ST. MULIA tersebut;
- ✚ Bahwa GANING, LUBIS, SAWE dan SUCIANG tidak dapat menunjukan bukti-bukti hak kepemilikan dana Rp20.000.000 yang diklaim merupakan hak mereka;

12. Berdasarkan kesimpulan penyidikan di atas, berikut ini Termohon menanggapi dalil-dalil posita Permohonan Praperadilan Pemohon sebagai berikut:

- 1) Tentang Posita Pemohon yang mendalilkan Laporan Polisi Nomor: LP/73/IX/2021/SULTRA/SPKT RES KOLUT, tanggal 17 September 2021 Didasari Dengan Bukti Yang Cukup (halaman 5 s.d. 8);
  - ✚ Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, untuk itu harus dinyatakan ditolak;
  - ✚ Bahwa meskipun dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa saksi-saksi, barang bukti berupa fotokopi kwitansi, fotokopi Surat Pernyataan, foto dokumentasi dan rekaman pembicaraan, akan tetapi keseluruhan alat bukti tersebut tidak dapat dikonstruksikan ke dalam suatu fakta hukum bahwa Terlapor Hj. SITTI MULIA telah melakukan tindak

halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penggelapan ex Pasal 372 KUHP sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon;

✚ Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sama sekali tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Terlapor untuk ditetapkan sebagai tersangka, bahkan Termohon telah melakukan pemeriksaan Ahli guna menguatkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, namun hasilnya tidak membuktikan kesalahan dari Terlapor Hj. SITTI MULIA;

✚ Bahwa sekiranya Pemohon memiliki alat bukti lain yang mampu membuktikan bahwa Pemohon adalah pihak yang paling berhak atas dana kompensasi yang telah dibagikan oleh Terlapor kepada Anggota Rumpun Sero lainnya, maka tanpa diminta oleh Termohon pun, seharusnya Pemohon sudah jauh-jauh hari sudah mengajukan;

✚ Bahwa secara singkat, analisa fakta yang terjadi dari peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon adalah:

- ❖ Bahwa Terlapor Hj. ST. MULIA merupakan perwakilan dari rumpun sero untuk menerima dana kompensasi dari saksi HARFINA, S.T. selaku wakil perusahaan PT SAS (Syukur Alam Sejahtera) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- ❖ Uang tersebut adalah kompensasi/ santunan/ pemberian cuma-cuma dari pihak PT. SAS kepada rumpun sero;
- ❖ Dasar pembayaran tersebut tidak ada, hanya kesepakatan lisan sesuai permintaan pihak rumpun sero kepada pihak perusahaan, karena apabila tidak dibayarkan maka pihak rumpun sero tidak membiarkan kapal tongkang bersandar di Jetty;
- ❖ Rumpun sero tidak berbadan hukum dan tidak memiliki AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga);
- ❖ Pemohon a.n. GANING selaku Pelapor tidak dapat menunjukkan bukti hak kepemilikan dana sejumlah Rp20.000.000,00 dari dana Rp70.000.000,00 yang diterima oleh Hj. ST. MULIA dari saksi HARFINA, S.T.;
- ❖ Saksi HARFINA, S.T. maupun pihak PT. SAS tidak ada kesepakatan untuk memberikan dana Rp20.000.000,00 kepada GANING selaku Pelapor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dana Rp70.000.000.00 tersebut tidak diambil sendiri oleh Hj. ST. MULIA melainkan telah dibagikan kepada para anggota rumpun sero;
- ❖ Bahwa Hj. ST. MULIA dan LAGANING KAMARUDDIN selaku yang dipercayakan oleh pihak rumpun sero pernah menjanjikan akan memberikan dana Rp20.000.000,00 kepada GANING namun ia batalkan karena GANING selaku Pelapor pernah menerima dana yang seharusnya untuk dibagikan kepada rumpun keluarganya namun oleh GANING diambil sendiri.
- ✚ Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikorelasikan dengan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor Hj. SITTI MULIA, maka bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon masih belum memadai untuk membuktikan adanya kesalahan dari Terlapor, sehingga dengan dihentikannya proses penyidikan dalam perkara *a quo* adalah sah dan beralasan hukum.

2) Tentang Posita Pemohon yang mendalilkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/32/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 Tidak Sah atau Setidak-tidaknya Batal Demi Hukum;

- ✚ Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *quo* adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, untuk itu harus dinyatakan ditolak;
- ✚ Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka setidaknya Termohon harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP;
- ✚ Bahwa alat bukti yang diperoleh dari suatu rangkaian penyidikan harus saling bersesuaian dan saling mendukung antara alat bukti satu dan alat bukti yang lainnya, sehingga pemenuhan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dapat terpenuhi;
- ✚ Bahwa meskipun telah dilakukan pemeriksaan saksi dan bukti surat, akan tetapi hasil dari pemeriksaan tersebut bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terlapor dalam hal ini dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor Hj. SITTI MULIA. Atas alasan dimaksud, senyatanya Termohon tidak mungkin untuk memaksakan prosesnya ke tahap Penetapan Tersangka karena hal tersebut sama halnya menciderai

halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;

- ✚ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jika dalam perkara ini telah melalui rangkaian penyelidikan dan telah dinaikkan ke tahap penyidikan yang berarti bahwa telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa dengan naiknya ke tahap penyidikan maka terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka, karena pada prinsipnya dalam persoalan penyelidikan, hal tersebut tidaklah menyangkut pelaku, penyelidikan tidak ada hubungan langsung dengan pelaku, sehingga secara tegas perlu disampaikan bahwa untuk seseorang subyek hukum misalnya Hj. SITTI MULIA selaku terlapor tidak ada istilah penyelidikan, yang ada adalah penyidikan terhadap Hj. SITTI MULIA selaku terlapor;
- ✚ Bahwa dengan tidak memadainya bukti yang diperoleh Termohon untuk membuktikan kesalahan Terlapor Hj. SITTI MULIA, maka sangat beralasan hukum apabila kemudian proses penyidikannya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP;
- ✚ Berdasarkan uraian di atas, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

3) Tentang posita yang mendalilkan Laporan Polisi Nomor: LP/73/IX/2021/SULTRA/SPKT RES KOLUT, Secara Jelas dan Terang Merupakan Tindak Pidana Yang Memiliki Bukti Yang Cukup;

- ✚ Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *quo* merupakan asumsi Pemohon yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, untuk itu harus dinyatakan ditolak;
- ✚ Bahwa tidak ada ketentuan jika dalam pengungkapan suatu tindak pidana, alat bukti dibebankan kepada pelapor dan dalam prosesnya harus meminta dan berkoordinasi dengan Pemohon selaku Pelapor;
- ✚ Bahwa analisa Pemohon terkait dengan pemenuhan unsur-unsur pasal tindak pidana penggelapan yang dipersangkakan kepada Terlapor Hj. SITTI MULIA sebagaimana dalam posita permohonannya halaman 12 s.d. 13 merupakan asumsi dari Pemohon yang tentunya tidak dapat dijadikan sebagai dasar rujukan oleh Termohon tanpa adanya alat bukti yang mendukung

halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



dan menguatkannya. Untuk itu, dalil-dalil tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

- ✚ Bahwa Analisa Yuridis dari Termohon, terkait dengan pemenuhan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan adalah:

Pasal 372 KUHPidana, yang berbunyi *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"* dengan penjabaran unsur-unsur pasal sebagai berikut :

- ❖ Unsur Barang Siapa

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan petunjuk yang diperoleh maka unsur barang siapa yang dituju adalah Hj. ST. MULIA.

- ❖ Unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum"*

Unsur ini tidak terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk yang diperoleh Hj. St. Mulia dgn sengaja menerima dana Rp70.000.000 tersebut namun tdk melawan hukum karena ia benar anggota rumpun sero dan diutus oleh pihak rumpun.

- ❖ Unsur *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"*

Unsur ini tidak terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk yang diperoleh bahwa uang Rp20.000.000 yang diduga telah digelapkan oleh Hj. ST. MULIA tersebut belum menjadi kepunyaan GANING, LUBIS, SUCIANG dan SAWE karena uang yang diberikan oleh HARFINA tersebut tidak ditujukan khusus untuk GANING, LUBIS, SUCIANG maupun SAWE.

- ❖ Unsur *"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*:

Unsur ini tidak terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk yang diperoleh bahwa dana yang dimaksud tidak dalam kekuasaan Hj. ST. MULIA karena telah dibagikan kepada seluruh anggota rumpun sero selain GANING, LUBIS, SUCIANG dan SAWE;





- ✚ Bahwa analisa Termohon di atas, dikuatkan dengan keterangan Ahli AHLI a.n. YAHYANTO, S.H., M.H., DEKAN Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka, yang pada prinsipnya berpendapat:

Berdasarkan fakta-fakta, ahli memberikan analisa sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Desa Makkuaseng Kec. Batuputih Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kontrakan HARFINA, datang Hj. ST. MULIA mengaku perwakilan dari rumpun sero meminta dana konpensasi, datang juga GAFUR dan ANSAR mengaku PBM dan asosiasi PBM, sehingga HARFINA membayarkan sisa 50% atau Rp112.000.000,00 dengan rincian Hj. ST. MULIA menerima sejumlah Rp70.000.000,00 sementara GAFUR dan ANSAR menerima Rp42.000.000,00;
- ❖ Bahwa GANING, LUBIS, SAWE dan SUCIANG tidak dapat menunjukan bukti-bukti hak kepemilikan dana Rp20.000.000,00 yang diklaim merupakan hak mereka;
- ❖ Bahwa Hj. ST. MULIA tidak menyerahkan hak kelompok pelapor sejumlah Rp20.000.000 tersebut kepada GANING;
- ❖ GANING telah menanyakan haknya tersebut kepada Hj. ST. MULIA, namun Hj. ST. MULIA mengatakan bahwa pelapor memiliki utang sebesar Rp15.000.000 kepada anggota kelompoknya sehingga pada pembayaran terakhir ia tidak diberikan lagi;
- ❖ Bahwa GANING mengaku tidak memiliki utang sehingga merasa haknya sebesar Rp20.000.000 telah digelapkan oleh Hj. ST. MULIA;
- ❖ Berdasarkan hasil pemeriksaan Hj. ST. MULIA dan beberapa saksi lain, diperoleh keterangan bahwa beberapa kali pembagian dana sebelumnya, GANING menerima dana untuk kelompoknya namun ia tidak membagikan kepada keluarga lain sehingga menyebabkan perpecahan di rumpun sero, ada yang mengikut kepada GANING antara lain LUBIS, SAWE dan SUCIANG, sedangkan sisanya mengikut ke Hj. ST. MULIA;
- ❖ Karena permasalahan tersebut sehingga pada pembagian terakhir GANING tidak diberikan lagi. Sedangkan untuk LUBIS,

halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



SAWE dan SUCIANG dananya telah diterima oleh anggota kelompoknya yang lain;

*Berdasarkan fakta tersebut diatas, ahli tidak melihat unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi yakni terutama unsur objektif dari Pasal 372 KUHP:*

❖ **UNSUR “MELAWAN HUKUM”:** Dalam bahasa Belanda melawan hukum merupakan padanan kata **“wederrechtelijk”** yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud, tujuannya menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan itu dijumpai dalam rumusan delik. Secara sederhana **Melawan Hukum** dapat diartikan tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum. Kalau kita sandingkan dengan fakta, perbuatan mana yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum dari Terlapor Hj. ST. MULIA? Hj. ST. MULIA menerima sisa hasil kompensasi dari HARFINA mewakili (PT SAS) di rumah kontrakan sejumlah Rp70.000.000,00. Uang tersebut akan dibagi sesuai peruntukannya dan telah sepakati oleh Rumpun Sero. Hj. ST. MULIA dipercayakan posisinya sebagai Pengurus (disepakati pihak rumpun), jadi perbuatan Hj. ST. MULIA mewakili Rumpun Sero atas kesepakatan dan berhak mengambil uang sisa hasil kompensasi sejumlah Rp70.000.000,00 dan diketahui oleh Rumpun Sero, tidak melakukan perbuatan wewenang sendiri dan tidak bertentangan dengan hak orang lain;

❖ **UNSUR “BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN”:** Berdasarkan hal tersebut, Hj. ST. MULIA menerima sisa hasil kompensasi dari Sdri. HARFINA mewakili (PT SAS) di rumah kontrakan sejumlah Rp70.000.000,00. Uang tersebut ada hak dari Saudara GANING, LUBIS, SAWE dan SUCIANG yang mengaku memiliki hak sebesar RP20.000.000,00 dari uang yang diterima oleh terlapor Hj. ST. MULIA. Saudari Terlapor tidak menyerahkan hak kelompok pelapor sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut kepada saudara Pelapor GANING, karena menurut Terlapor saudara GANING mempunyai utang sebesar Rp15.000.000,00 kepada

*halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss*



anggota kelompoknya sehingga pada pembayaran terakhir ia tidak diberikan lagi. Pertanyaan Ahli, mengapa hanya GANING yang melapor tindak pidana penggelapan atas Hj. ST. MULIA? Kalau memang hak tersebut adalah hak kelompok kenapa saudara LUBIS, SAWE dan SUCIANG yang juga dirugikan oleh pihak Terlapor atas uang sebesar Rp20.000.000,00 tersebut tidak turut melapor? Berdasarkan keterangan saksi-saksi juga tidak ada yang memperlmasalahakan perbuatan dari Terlapor, bisa jadi betul adanya persoalan utang piutang yang terjadi antara GANING dan Terlapor Hj. ST. MULIA. Apabila hal itu terjadi, maka dari perjanjian tersebut antara pelapor dan terlapor terjadi ingkar janji atau (wanprestasi), dan berdasarkan data hasil keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa saudara GANING pada awalnya pernah menerima dana yang seharusnya untuk dibagikan kepada rumpun keluarga namun oleh saudara GANING diambil sendiri;

- ❖ **UNSUR “BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN”:**Hj. ST. MULIA menerima sisa hasil kompensasi dari Saudari HARFINA mewakili (PT SAS) di rumah kontrakan sejumlah Rp70.000.000,00 akan dibagi sesuai peruntukannya dan telah disepakati oleh Rumpun Sero. Hj. ST. MULIA dipercayakan posisinya sebagai Pengurus (disepakati pihak rumpun), jadi perbuatan Hj. ST. MULIA mewakili Rumpun Sero atas kesepakatan dan berhak mengambil uang sisa hasil kompensasi sejumlah Rp70.000.000,00 dan diketahui oleh Rumpun Sero, tidak melakukan perbuatan wewenang sendiri dan tidak bertentangan dengan hak orang lain dan bukan juga dari hasil kejahatan. Dasar hukum pemberian dana kompensasi bermula dari sejak tahun 2020, Rumpun Sero meminta dana kompensasi atau dana dampak kepada setiap penambang yang melakukan aktifitas pengapalan ore nikel di sekitar Pulau Safari. Pada bulan Agustus sampai September 2021 PT SAS (Syukur Alam Sejahtera) melakukan aktifitas usaha pertambangan nikel di Kec. Batuputih Kab.Kolaka Utara dan melakukan pengapalan di Jetty Masalle, sehingga Saudari HARFINA selaku perwakilan dari PT. SAS berkoordinasi dengan Saudari HAWARNI terkait

halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



dana Kompensasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Makkuaseng Kec. Batuputih Kab.Kolaka Utara tepatnya di rumah kontrakan Saudari HARFINA, datang Saudari Hj. ST. MULIA mengaku perwakilan dari Rumpun Sero meminta dana kompensasi, saudari Hj. ST.MULIA menerima sejumlah Rp70.000.000,00. Adapun rincian penggunaan dana Rp70.000.000,00 yang diterima oleh saudari Hj. ST. MULIA adalah sebagai berikut:

- ✓ Rp5.000.000,00: EJA selaku ormas TAMALAKI (disepakati pihak rumpun);
- ✓ Rp10.000.000,00: ZAINUDDIN Alias BADAIE (disepakati pihak rumpun);
- ✓ Rp5.000.000,00: Hj. ST. MULIA selaku pengurus (disepakati pihak rumpun);
- ✓ Rp12.500.000,00: MONENG (serumpun LUBIS);
- ✓ Rp12.500.000,00: LUKMAN (serumpun SUCIANG);
- ✓ Rp. 12.500.000,00: LAGANING (Serumpun GANING);
- ✓ Rp12.500.000,00: BUSTAM (Serumpun SAWE);

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Hj. ST. MULIA menerima sisa hasil kompensasi dari Saudari HARFINA yang mewakili (PT SAS) di rumah kontrakan sejumlah Rp70.000.000,00 uang tersebut dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Atas uraian dan analisa di atas, maka dalil-dalil Pemohon Praperadilan yang berasumsi bahwa unsur-unsur pasal 372 KUHP telah terpenuhi adalah tidak berdasar dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

- 13.** Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan upaya proses penyidikan secara maksimal dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi-saksi yang relevan dengan laporan Pemohon termasuk pemeriksaan terlapor, mengumpulkan barang bukti berupa dokumen-dokumen, melakukan pemeriksaan Ahli, diperoleh fakta bahwa antara alat bukti satu dan yang lainnya tidak saling berkesesuaian dan terdapat kontradiksi, maka untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, Termohon melakukan gelar perkara di Aula Dit Reskrimum Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 18 November

halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan memaparkan seluruh hasil penyidikan sebagaimana dalam uraian angka 9 s.d. 12 dari jawaban ini dengan dihadiri oleh Personel Dit Reskrim Polda Sultra, Wassidik Dit Reskrim Polda Sultra, Perwakilan Itwasda Polda Sultra, Perwakilan Bidkum Polda Sultra dan Perwakilan Bid Propam Polda Sultra, di mana hasil Gelar Perkara dimaksud pada pokoknya merekomendasikan untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/73/IX/2021/SULTRA/SPKT Res Kolut, tanggal 17 September 2021 dengan alasan Tidak Terdapat Cukup Bukti;

14. Bahwa berdasarkan hasil Gelar Perkara sebagaimana jawaban angka 13 di atas, maka kemudian Termohon menindaklanjuti dengan mengirimkan kepada Pemohon surat dengan nomor: SP2HP/305/XI/2021/Reskrim perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 23 November 2021 bahwa perkara yang Pemohon laporkan dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP disebutkan bahwa **"Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan"**, selanjutnya dalam huruf j disebutkan bahwa **"Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"**;
16. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: **"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan"**;
17. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa **"Penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara"**.
18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang

halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dalam hal Mekanisme Penghentian Penyidikan disebutkan:

- 1) Perkara yang akan dihentikan penyidikannya;
  - a) Terhadap perkara-perkara yang sedang dilakukan penyidikan, dan di tengah jalan ternyata mengalami berbagai hambatan/ kendala yang sulit dicari solusinya. Sementara itu penyidik sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi kendala dimaksud, namun demikian tetap saja tidak ada perkembangan yang signifikan dalam penyidikannya atau penyidik akan merevisi rencana penyidikan sesuai dengan situasi dan perkembangan ataukah penyidik akan menentukan sikap lain berupa penghentian penyidikan.
  - b) Apabila alternatif ketiga yang diputuskan oleh penyidik, maka sebelum melakukan tindakan kepolisian berupa penghentian penyidikan, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara tahap akhir;
  - c) Gelar Perkara dimaksud untuk menentukan sikap apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan penyidikannya disertai dengan rekomendasi ataukah perkara ini akan dihentikan penyidikannya karena alasan tertentu.
- 2) Rekomendasi Gelar Perkara
  - a) Gelar perkara untuk menentukan apakah perkara dimaksud dapat dilanjutkan penyidikannya ataukah tidak, akan menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam memutuskan kelanjutan penanganan perkara tersebut;
  - b) Dalam hal rekomendasi dari para peserta gelar perkara menyatakan perkara tersebut mengarah pada dihentikan penyidikannya, maka penyidik dapat mempertimbangkan hal tersebut dan merumuskannya;
  - c) Rumusan rekomendasi tersebut selanjutnya dianalisis dan dievaluasi oleh Penyidik untuk dijadikan kesimpulan tentang alasan yang paling sesuai atas dihentikannya perkara dimaksud, yaitu apakah perkara pidana tersebut dihentikan karena:
    - (1) Bukan merupakan tindak pidana; atau
    - (2) Tidak cukup bukti; atau
    - (3) Demi hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Alasan penghentian penyidikan tersebut tentunya harus dilengkapi oleh dokumen pendukung dan fakta-fakta di lapangan maupun fakta hukum.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/46/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021, untuk selanjutnya dibuat Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/32/XI/2021/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghentian Penyidikan tertanggal 23 November 2021 atas laporan Pemohon sudah sesuai dengan wewenang dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan/ melawan hukum seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penghentian penyidikan perkara atas laporan Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

21. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/46/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 yang diterbitkan oleh Termohon atas Laporan Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun sesuai dengan fotokopinya atau sesuai dengan salinan atau printout unduhan website sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STPL/73/IX/2021/SULTRA/SPKT RES KOLUT tanggal 17 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/171/IX/2021/Reskrim tanggal 23 September 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan nomor : Sprin.Sidik/46/X/2021/Reskrim tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/198/X/2021/Reskrim tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/34/X/2021/Reskrim tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/296/XI/2021/Reskrim tanggal 4 November 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Perlindungan Hukum tanggal 05 November 2021 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/73/IX/2021/SULTRA/SPKT RES KOLUT tanggal 17 September 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/305/XI/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup, Candra M. Hmazah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanggal 21 April 2008, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 4 Oktober 2019, diberi tanda P-11;

halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Buku Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua Sinar Grafika, Prof Dr. Andi Hamzah, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN Pwk, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 394/Pid.B/2015/PN-RAP, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 188/Pid.B/2013/PN. SKW, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 231/PID.B/2011/PN-SBG, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN-SBG, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 124/Pid.B/2011/PN.Sbg, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Buku Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia. Bogor, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pembagian Dana Kompensasi Rumpun Sero Belle tanggal 19 Desember 2020, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 7 September 2021, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Hasil Print Foto Kuitansi, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Hasil Print Foto Penerimaan Uang Terlapor, diberi tanda P-23;
24. 1 (satu) Keping CD Berupa Rekaman Pembicaraan Telepon, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak dua kali di ruang Tipikor III yang sebelum ada surat panggilannya kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp (WA), namun waktu nya saksi lupa;
  - Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti surat P-5, tapi saksi pernah dengar tentang bukti tersebut pada saat saksi diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa saksi pernah melihat La Ganing dan Hj. Siti Mulia di Polres Kolaka Utara untuk diperiksa;

halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Hj. Siti Mulia maupun Pemohon menghadiri gelar perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pak Sutardi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Hj. Siti Mulia;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-20 dan saksi juga bertandatangan di bukti tersebut;
- Bahwa saksi di Polres hanya diperlihatkan bukti kwitansi dan saksi tidak pernah diperlihatkan bukti P-20 di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Pembagian Dana Kompensasi sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-20 dibuat oleh saksi;
- Bahwa saksi dipersilahkan untuk membaca setiap lembaran BAP oleh Penyidik;
- Bahwa setiap pembagian dana kompensasi rumpun-rumpun memanggil saksi karena pendamping non litigasi dari LBH Patowanua untuk menyaksikan;
- Bahwa setelah perkara dihentikan, saksi pernah menerima berkas yang berkaitan dengan perkara inidari Penyidik Polres Kolaka Utara atas permintaan kuasa dari rumpun Pemohon yaitu Pak Eka;
- Bahwa berkas tersebut adalah SP2HP, SP3 dan ada satu lagi yang saksi minta kepada Penyidik Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui akan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antar Pemohon dengan Hj. Siti Mulia karena Pak Sutardi menyampaikan kepada saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, saksi meminta bantuan Pak Aris anggota Polsek Batu Putih untuk memediasi masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percakapan antara Pak Aris dengan Hj. Siti Mulia yaitu Pemohon ada hutang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Hj. Siti Mulia.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon apakah ada Pemohon ambil uang kepada Hj. Siti Mulia dan dijawab oleh Pemohon tidak pernah mengambil uang kepada Hj. Mulia;
- Bahwa tidak ada nama pak Aris dalam daftar saksi pada bukti surat P-5;
- Bahwa foto orang dalam bukti P-23 adalah Hj. Siti Mulia;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Eja dan Eja tidak masuk dalam rumpun Selo Belle namun hanya Ormas Tamalaki;

halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eja tidak punya hak untuk mengatur pembagian dana kompensasi atau kesepakatan namun kalau hanya untuk melihat dan menyaksikan diperbolehkan;
- Bahwa Eja adalah orang dari Lapai dan hanya membantu ibui Hj. Siti Mulia;
- Bahwa terkait pembagian jumlah dana kompensasi Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian dibagi masing-masing Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Hj. Siti Mulia dan kepada Pak Sutardi sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi-bagi lagi masing-masing rumpun;
- Bahwa Hj Siti Mulia satu rumpun dengan Pak La ganing sedangkan Pemohon berbeda lagi namun karena ada keserakahan sehingga ada perpecahan;
- Bahwa Bukti surat P-5 yang masuk rumpun Sero adalah Ganing bin Cari, Sutardi bin Umar, Hamruddin bin Hamsah, kamrullah bin Ganing, Lubis bin Tohamsa, Sucian alias Ciang bin Bantu R, Laganing, Spd. Bin Kamaruddin, Moneng bin Kaingunddin, Bustan Palembang bin Palembang dan Lukman bin Sukirman.
- Bahwa kepada Penyidik, Saksi memperlihatkan kuitansi bukti adanya uang Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).
- Bahwa Pembagian resmi dana kompensasi dibuat berdasarkan berita acara besarnya kepada masing-masing rumpun.
- Bahwa Ibu Jene bukan dari rumpun melainkan sebagai Kuasa rumpun-rumpun untuk mengurus dana kompensasi dan diberikan fee oleh rumpun;
- Bahwa Perusahaan tidak secara spesifik menentukan besaran dana kompensasi kepada masing-masing rumpun
- Bahwa Awalnya 3 (tiga) rumpun memberikan kuasa kepada Pak Sutardi saat yaitu rumpun Sawe, pak lubis dan Pemohon

## 2. Hawarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal dengan Pemohon dan Hj. Siti Mulia.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Kolaka Utara pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan masalah dana kompensasi lahan jeti yang diambil oleh Ibu Hj. Siti Mulia.

halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditanya oleh Penyidik dengan pertanyaan apakah benar Saksi mengetahui kalau Hj. Siti Mulia mengambil dana Kompensasi lahan jeti dan Saksi jawab bahwa Saksi tahu.
- Bahwa saksi ditelepon oleh Ibu Hartina Tina atau biasa dipanggil Ibu Tina yang mengatakan "Ibu mengarah ke mess ini dana mau diambil oleh Ibu Hj. Siti Mulia.
- Bahwa Pak Zainudin alias Badae orang rumpun Darat bukan dari rumpun Sero Belle.
- Bahwa tidak ada haknya Pak Zainuddin uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipermasalahkan Ibu Hj. Siti Mulia dan Pemohon;
- Bahwa Pak Zainuddin mendapatkan uang Kompensasi lahan Jeti dari Saksi rumpun darat.
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Pengacara rumpun Ibu Jene untuk datang besok untuk diperiksa.
- Bahwa Eja bukan masuk dalam rumpun namun dari Tamalaki;
- Bahwa Ibu Jene tidak masuk dalam rumpun namun kuasa hukum rumpun;
- Bahwa Saksi pernah berikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pak Sutardi yaitu uang kompensasi lahan Jeti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara langsung namun biasa diambil langsung oleh Ibu Hj. Siti Mulia kepada Suami Ibu Desa Lelewawo setelah saksi transfer untuk dibagikan kepada rumpun lainnya;
- Bahwa Ibu Hj. Siti Mulia diberikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Ilham suami Ibu Desa Lelewawo;
- Bahwa Pernah dengar rekaman pembicaraan Ibu Hj. Siti Mulia dengan Pak Aris dari Pak Sutardi;
- Bahwa Pernah dengar pertikaian antara Pak Sutardi dengan Ibu Hj. Siti Mulia dan La Ganing dan ada juga Ibu Hj. Siti Mulia dengan Pemohon;
- Bahwa Rumpun laut atau Sero Belle saksi berikan dana kompensasi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena kebijakan saksi karena ada dampak timbul dari lahan jeti.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik karena tentang dana diambil oleh siapa saja dari kompensasi lahan jeti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun sesuai dengan fotokopinya atau sesuai dengan salinan atau printout unduhan website sebagai berikut:

halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/46/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 dan serta Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/32/XI/2021/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Kapolres Kolaka Utara Nomor: B/318/XI/2021/Reskrim, tanggal 25 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Surat Nomor: SP2HP/305/XI/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Pemohon, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/73/IX/2021/ SULTRA/ SPKT RES KOLUT, tanggal 17 September 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/58/IX/2021/Reskrim tanggal 18 September 2021, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/58.a/IX/2021/Reskrim tanggal 30 September 2021, Rencana Kegiatan Penyelidikan tanggal 18 September 2021 dan Laporan Hasil Penyelidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Pelapor a.n. Ganing Bin Cari, tertanggal 17 Oktober 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Paparan Gelar Perkara, tanggal 18 Oktober 2021 dan Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T-5;
6. BAP Saksi a.n. HARFINA, S.T. Binti THAMRIN, tertanggal 28 Oktober 2021 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda T-6;
7. BAP Saksi a.n. LAGANING, S.Pd. Bin KAMARUDDIN, tertanggal 21 Oktober 2021 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi BAP Saksi a.n. MONENG Binti KAINGUDDIN, tertanggal 21 Oktober 2021 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi BAP Saksi a.n. BUSTAN PALEMMAL, tertanggal 2 November 2021 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, tanggal 2 November 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi BAP Saksi a.n. JINAR Bin MUHAMMAD, tertanggal 21 Oktober 2021 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi BAP Saksi a.n. LUKMAN Bin SUKIRMAN, tertanggal 26 Oktober 2021 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T-11;

halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI a.n. YAHYANTO, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka yang ditunjuk sebagai Ahli dari Universitas Sembilan Belas November Kolaka berdasarkan Surat Tugas Nomor: 974/UN56/C05/2021, tanggal 9 November 2021, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi BAGAN SILSILAH KELUARGA RUMPUN SERO, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Perlindungan Hukum, tanggal 05 November 2021, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 18 November 2021, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi BAP Saksi a.n. Hj. ST. MULIA Binti TAJRI, tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi BAP Saksi a.n. ZAINUDDIN Alias BADAIE, tertanggal 2 November 2021 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Muhammad Aris pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah berikan keterangan di penyidik Polres Kolaka Utara pada saat proses Penyelidikan ataupun Penyidikan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tinggal Tolala dan saksi pernah bertugas di Tolala.
- Bahwa Pemohon termasuk dalam rumpun Sero Belle;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Hamruddin ada ancaman situasi di Desa Lelewawo.
- Bahwa ancaman berupa Kelompok dari Pemohon hendak mendatangi kelompok Hj. Siti Mulia.
- Saksi kemudian melakukan upaya prefentif dengan menelepon Hj. Siti Mulia dan menanyakan kepada Hj Siti Mulia apakah mengambil uang seperti yang disampaikan Saksi Hamruddin.
- Bahwa Saksi sampaikan Hj. Siti Mulia untuk bertanggung jawab, kalau ada kesepakatan yang sudah dibuat agar ditepati dan kalau ada haknya Pemohon supaya diberikan.
- Bahwa Saksi bukan sebagai mediator dan Saksi hanya meneruskan pertanyaan dari Hamruddin kepada Hj. Siti Mulia;
- Bahwa Saksi sendiri yang merekam pembicaran antara saksi dengan Hj. Siti Mulia

halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Siti Mulia;
- Bahwa Saksi yang mengirim kepada Hamruddin terkait pembicaraan saksi dengan Hj Siti.
- Bahwa maksud Saksi mengirimkan hal tersebut, Untuk buktikan kalau saksi sudah lakukan pelayanan atau tindakan terhadap laporan Hamruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 32 / XI / 2021 / Reskrim, Tentang Penghentian Penyidikan Yang Diterbitkan Oleh TERMOHON, Tanggal 23 November 2021, Tidak Sah Menurut Hukum Atau Setidak-Tidaknya Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penghentian penyidikan perkara atas laporan Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-17 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan

halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) maka salah satu objek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sehingga oleh karena itu objek praperadilan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sudah masuk dalam objek praperadilan yang diperiksa oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai atau tidak dengan prosedur penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 30 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara;

Menimbang, bahwa kewajiban gelar perkara untuk menentukan penghentian perkara diatur juga didalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan sebelum melakukan tindakan kepolisian berupa penghentian penyidikan, penyidik wajib terlebih dahulu melakukan gelar perkara tahap akhir;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan alasan penghentian penyidikan yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan
- c. Demi hukum, karena :
  1. Tersangka meninggal dunia
  2. Perkara telah kadaluarsa
  3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan), dan
  4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)

Menimbang, bahwa selain kewajiban gelar perkara sebelum penghentian penyidikan, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa dalam hal penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-15 yang disandingkan dengan bukti P-7 atau T-1, maka Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan bahwa sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (bukti P-7 atau bukti T-1), maka Termohon telah terlebih dahulu melakukan gelar perkara yang menentukan penghentian penyidikan dikarenakan tidak cukup bukti setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli oleh penyidik atau termohon (vide bukti T-6 sampai dengan bukti T-12 dan bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Termohon telah melakukan penghentian penyidikan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan perlindungan hukum kepada Pemohon karena Termohon tidak melakukan persesuaian seluruh alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat kewenangan Penyidik untuk menelaah bukti-bukti yang diperoleh selama penyidikan sehingga oleh karena itu tidak ada kewenangan diluar Penyidik untuk memaksakan bukti-bukti yang ada untuk dipakai oleh Penyidik dalam proses penyidikan, kecuali diatur lain oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik itu bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 dan saksi-saksi, tidak ada yang membantah adanya penghentian penyidikan tanpa melalui standar operasional prosedur yang dilakukan Termohon, maka Hakim berpendapat Penyidik atau Termohon telah menghentikan penyidikan melalui standar operasional prosedur yaitu melalui gelar perkara yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum secara berimbang dan objektif dengan cara menelaah alat-alat bukti yang telah diperolehnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan adanya penghentian penyidikan kepada Pemohon (bukti P-7) sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon lainnya yaitu P-1 sampai dengan P-5, hakim berpendapat bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan

halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang diawali adanya laporan dari Pelapor atau Permohon sampai dengan sebelum dihentikannya penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 sampai dengan bukti P-24 serta keterangan saksi-saksi, menurut Hakim bukti-bukti tersebut bukan bukti yang membantah adanya penghentian penyidikan yang tidak sesuai standar operasional prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Permohon sejumlah Rp5000, 00 (Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lasusua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Lss